



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kaltimprov.go.id; Laman disdikbud.kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8 /16881 /Disdikbud.III

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 MARANG KAYU
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Marang Kayu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-82/2004 tanggal 17 Mei 2004, tentang Pembukaan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 2 Marang Kayu Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Pelajaran 2003/2004;
 2. Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800/III.1-2337/TUUA/BKD/2021 Tanggal 21 April 2021, tentang Pengangkatan Guru Sebagai Kepala Sekolah, Nomor Urut 06;
 3. Sertifikat NPSN Nomor : 30400221 diberikan kepada SMAN 2 Marang Kayu;
 4. Sertifikat Akreditasi dari BAN-PDM No. 00247/64/SMA/2023 Tanggal 21 November 2023;
 5. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 044/KPT3-BP/UP/XII/2006 Tanggal 28 Desember 2006;
 6. Surat Kepala SMA Negeri 2 Marang Kayu Nomor : 400.3.8/647/SMAN.2-Mky/VI/2025 Tanggal 10 Juni 2025, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
- | | |
|---------------------|---|
| Nama | : SMA Negeri 2 Marang Kayu |
| Jenis Program | : Sekolah Menengah Atas (SMA) |
| Status Sekolah | : Negeri |
| Tahun Berdiri | : 2004 |
| Nama Kepala Sekolah | : Marwata, S.Pd., M.Pd |
| Alamat | : Jl. Kh. Abdullah Noor, RT.03, Dusun Handil Pangulu, Desa Santan Ilir, Kec. Marangkayu |
- Kedua : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Penetapan Operasional SMA Negeri 2 Marang Kayu ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 19 Juni 2025

Plt. Kepala,



Armin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197012311997021008